



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 18:

AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA REHABILITASI MANGROVE



DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Tim Penyusun	ii
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	1
C. Kebijakan Teknis Akuntansi Atas Transaksi Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove	
1. Identifikasi Substansi Transaksi yang Diatur dalam PMK Nomor 180/PMK.05/2022 dan Berdampak pada Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	2
2. Unit Akuntansi yang Terlibat dalam Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.....	6
3. Identifikasi Kebijakan Teknis Akuntansi yang Bersifat <i>Regulatory Based Accounting</i>	8
4. Kebijakan Teknis Akuntansi Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove	8
5. Kebijakan Teknis Akuntansi Optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove oleh UAKPA BLU BPDH (BA K/L 015)	11
6. Kebijakan Teknis Akuntansi Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Mangrove oleh UAKPA BRGM (BA K/L 029)	12
D. Petunjuk Teknis Perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja Barang/Belanja Modal untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dengan Potongan Penerimaan Pembiayaan.....	20

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 18:
AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA REHABILITASI MANGROVE
(Desember 2023)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggung Jawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim:
 - a. Rezi Eka Putra (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - b. Mukhlis Safari Manik (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
 - c. Supriyanto (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor Utama:

1. Direktur Sistem Manajemen Investasi, beserta jajarannya.
2. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU, beserta jajarannya.
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, beserta jajarannya.
4. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), beserta jajarannya.

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 18:
AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA REHABILITASI MANGROVE**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 42/PMK.05/2017.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

B. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka percepatan program rehabilitasi mangrove seluas 600.000 Ha, Pemerintah mendapatkan fasilitas dari Bank Dunia berupa pinjaman dan hibah untuk mendukung rehabilitasi mangrove seluas 75.000 Ha yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
2. Terhadap kegiatan rehabilitasi mangrove (*mangrove for coastal resilience*) yang pendanaannya melalui penarikan pinjaman dari Bank Dunia, disepakati bahwa penarikan pinjaman ini menggunakan skema *Investment Project Financing with Performance Based Conditions* (IPF with PBC) yaitu skema penarikan pembiayaan pinjaman program dengan modalitas pinjaman tunai dengan persetujuan Menteri Keuangan, dan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan membentuk dana rehabilitasi mangrove yang dikelola oleh Satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dan untuk selanjutnya atas pertanggungjawaban penggunaan dana rehabilitasi mangrove dimaksud dialokasikan anggarannya ke dalam pagu anggaran BRGM.
3. Ketentuan proses bisnis pengelolaan dana rehabilitasi mangrove berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, yang secara substansi mengatur *fund flow* pembentukan dana cadangan rehabilitasi mangrove dari rekening kas umum negara untuk dikelola oleh Satker BPD LH dan penyaluran atas penggunaan dana cadangan rehabilitasi oleh Satker BPD LH kepada Satker BRGM untuk dipertanggungjawabkan sebagai realisasi anggaran Satker BRGM.
4. Atas hal tersebut, diperlukan petunjuk teknis akuntansi untuk memberikan panduan kebijakan akuntansi yang dipilih pemerintah dan panduan sistem aplikasi terintegrasi untuk pencatatan dan penyajian transaksi yang timbul dari pengelolaan dana

cadangan rehabilitasi mangrove.

5. Secara umum petunjuk teknis ini menjelaskan mengenai:
 - a. Kebijakan Teknis Akuntansi atas Transaksi Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove; dan
 - b. Petunjuk Teknis Perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja Barang/Belanja Modal untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dengan Potongan Penerimaan Pembiayaan.

C. KEBIJAKAN TEKNIK AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PENGELOLAAN DANA REHABILITASI MANGROVE

1. Identifikasi Substansi Transaksi yang Diatur dalam PMK Nomor 180/PMK.05/2022 dan Berdampak pada Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan PMK Nomor 180/PMK.05/2022, terdapat identifikasi pengaturan yang berdampak pada kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain:

- a. BAB I: Definisi dalam Pasal 1 antara lain:
 - 1) Dana Rehabilitasi Mangrove adalah dana hasil akumulasi dari alokasi pembiayaan investasi pemerintah dalam bentuk dana jangka panjang dan/atau dana cadangan yang digunakan untuk rehabilitasi mangrove, yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
 - 2) Dana Operasional Rehabilitasi Mangrove yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah sejumlah dana yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga selaku pemegang dana operasional rehabilitasi mangrove yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi mangrove.
 - 3) Pemegang Dana Operasional yang selanjutnya disebut Pemegang DO adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Rehabilitasi Mangrove untuk keperluan belanja operasional Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove.
 - 4) Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana rehabilitasi mangrove yang akan disalurkan kepada penyedia barang/jasa dalam rangka kegiatan rehabilitasi mangrove.
- b. BAB III: Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Kesatu: Dana Rehabilitasi Mangrove
 - 1) Pasal 13 ayat (1): Dana Rehabilitasi Mangrove dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) untuk BPD LH dalam rangka kegiatan rehabilitasi mangrove.
 - 2) Pasal 13 ayat (2): Kegiatan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang restorasi gambut dan mangrove.

- 3) Pasal 13 ayat (3): Pendanaan kegiatan rehabilitasi mangrove oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang restorasi gambut dan mangrove dibebankan pada Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove.
- c. BAB III: Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Keempat: Pencairan Alokasi Dana Rehabilitasi Mangrove
- Pasal 17 ayat (1): Dalam rangka pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove, alokasi anggaran pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove dicairkan dari rekening Kas Negara ke Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove.
- d. BAB III: Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Kelima: Optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove
- 1) Pasal 18 ayat (1): Dalam rangka optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove yang belum dilakukan pembayaran, pemimpin BPDH melakukan penempatan Dana Rehabilitasi Mangrove.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Penempatan Dana Rehabilitasi Mangrove dilakukan melalui investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pasal 18 ayat (4): Hasil penempatan Dana Rehabilitasi Mangrove merupakan PNBH pada BPDH.
 - 4) Pasal 18 ayat (5): Terhadap PNBH pada BPDH tersebut dilakukan proses pengesahan pendapatan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- e. BAB V: Pelaksanaan Pembayaran Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Kesatu: Perikatan
- 1) Pasal 21 ayat (1): Dalam rangka pelaksanaan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove, PPK Mangrove melakukan perikatan pengadaan barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.
 - 2) Pasal 21 ayat (2): Pelaksanaan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui mekanisme:
 - a) Pembayaran melalui Bank Penyalur; dan/atau
 - b) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa.
 - 3) Pasal 21 ayat (2): Dalam melaksanakan pembayaran melalui Bank Penyalur, PPK Mangrove melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Penyalur yang dipilih.
- f. BAB V: Pelaksanaan Pembayaran Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Kedua: Pembayaran Melalui Bank Penyalur
- 1) Pasal 22 ayat (1): Pelaksanaan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove melalui mekanisme Bank Penyalur membebani Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove.
 - 2) Pasal 22 ayat (2): Pembayaran melalui mekanisme Bank Penyalur dilakukan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan:

- a) Jumlah nilai pembayaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap rekening penerima; dan
 - b) jumlah penerima lebih dari 10 (sepuluh) rekening penerima, dalam satu permohonan pembayaran.
- 3) Pasal 22 ayat (3): Dalam rangka pembayaran melalui mekanisme Bank Penyalur, Kementerian Negara/Lembaga mengelola rekening lainnya.
 - 4) Pasal 26 ayat (1): Berdasarkan surat persetujuan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove, BPDH melakukan pembayaran atas beban Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove ke rekening lainnya milik Kementerian Negara/Lembaga pada Bank Penyalur paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat persetujuan pembayaran terbit.
 - 5) Pasal 26 ayat (2): Bank Penyalur melakukan penyaluran dana ke rekening penyedia barang/jasa sesuai dengan perjanjian kerja sama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Dana Rehabilitasi Mangrove diterima oleh Bank Penyalur.
 - 6) Pasal 26 ayat (3): Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana ke rekening penyedia barang/jasa kepada PPK Mangrove paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyaluran dilakukan.
 - 7) Pasal 26 ayat (4): Dalam hal terjadi retur pada pelaksanaan pembayaran melalui Bank Penyalur, PPK Mangrove dan Bank Penyalur menyelesaikan retur dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah transaksi penyaluran tidak berhasil.
 - 8) Pasal 26 ayat (5): Dalam hal retur tidak terselesaikan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, PPK Mangrove memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagai pengembalian belanja.
 - 9) Pasal 26 ayat (6): Dalam hal penyetoran ke Kas Negara dilakukan melewati tahun anggaran, setoran tersebut diakui sebagai penerimaan negara.
- g. BAB V: Pelaksanaan Pembayaran Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Ketiga: Pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa
- 1) Pasal 27: Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan:
 - a) jumlah nilai pembayaran paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - b) jumlah penerima sampai dengan 10 (sepuluh) rekening penerima, dalam satu permohonan pembayaran.
 - 2) Pasal 30 ayat (6): Pemungutan/pemotongan pajak atas tagihan dengan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga.
 - 3) Pasal 30 ayat (7): Penyetoran pajak atas pemungutan/pemotongan pajak dilakukan oleh BPDH dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak Kementerian Negara/Lembaga dan/ atau nomor pokok wajib pajak penyedia barang/jasa.
 - 4) Pasal 31: Berdasarkan surat persetujuan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove, BPDH melakukan pembayaran atas beban Dana Rehabilitasi

Mangrove ke rekening penyedia barang/jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat persetujuan pembayaran terbit.

h. BAB V: Pelaksanaan Pembayaran Rehabilitasi Mangrove,
Bagian Keempat: Pembayaran Dana Operasional kepada Kementerian Negara/Lembaga

- 1) Pasal 32 ayat (1): Dalam rangka pembayaran Dana Operasional kepada Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Negara/Lembaga mengelola rekening lainnya.
- 2) Pasal 33 ayat (1): PPK Mangrove menyusun rencana kegiatan operasional tahunan rehabilitasi mangrove.
- 3) Pasal 33 ayat (2): Rencana kegiatan operasional tahunan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional sehari-hari dalam rangka kegiatan rehabilitasi mangrove yang tidak menghasilkan aset tetap.
- 4) Pasal 34: Berdasarkan surat persetujuan pembayaran Dana Operasional, BPD LH melakukan pembayaran Dana Operasional atas beban Dana Rehabilitasi Mangrove ke rekening lainnya.
- 5) Pasal 42 ayat (1): Pada akhir tahun anggaran, KPA menyusun dan menyampaikan surat pertanggungjawaban Dana Operasional paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya.
- 6) Pasal 42 ayat (2): Dalam hal tanggal 7 Januari merupakan hari libur atau hari yang diliburkan, pertanggungjawaban Dana Operasional disampaikan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 7 Januari.
- 7) Pasal 42 ayat (3): Pemegang DO harus menyetorkan sisa Dana Operasional paling lambat tanggal 31 Desember dengan menggunakan akun pengembalian belanja melalui modul penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pasal 42 ayat (4): Dalam hal terdapat belanja yang belum dipertanggungjawabkan dalam surat pertanggungjawaban Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memerintahkan Pemegang DO melakukan penyetoran melalui modul penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. BAB VI: Pertanggungjawaban Pembayaran Rehabilitasi Mangrove

- 1) Pasal 43 ayat (1): Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA hasil revisi anggaran dan realisasi pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove oleh BPD LH, PPK Mangrove menyampaikan SPP belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan pembiayaan kepada PPSPM pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan dilengkapi dokumen:
 - a) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari KPA pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
 - b) surat persetujuan pembayaran dari BPD LH; dan.
 - c) salinan rekening koran atas rekening lainnya yang menunjukkan transfer dana dari rekening BPD LH.

- 2) Pasal 43 ayat (2): Pengajuan SPP belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan pembiayaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah realisasi pembayaran rehabilitasi mangrove oleh BPD LH diterima.
 - 3) Pasal 43 ayat (3): SPP belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan pembiayaan disusun dengan mencantumkan nilai pengesahan belanja yang sama dengan nilai realisasi pembayaran rehabilitasi mangrove oleh BPD LH.
 - 4) Pasal 43 ayat (11): SPM belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan pembiayaan disusun dengan mencatat:
 - a) pengesahan belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar nilai realisasi pembayaran rehabilitasi mangrove oleh BPD LH;
 - b) penerimaan pembiayaan pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) sebesar nilai realisasi pembayaran rehabilitasi mangrove oleh BPD LH; dan
 - c) jumlah total nilai pengesahan belanja dan jumlah total nilai penerimaan pembiayaan bernilai sama besar.
 - 5) Pasal 45: Berdasarkan SP2D belanja yang bersifat pengesahan dengan potongan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan pencatatan:
 - a) oleh Pemimpin PPA BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03), terhadap realisasi penerimaan pembiayaan; dan
 - b) oleh Menteri/Kepala, terhadap realisasi belanja yang berasal dari realisasi pembayaran rehabilitasi mangrove oleh BPD LH.
- j. BAB VII: Akuntansi Dan Pelaporan
- Pasal 46: KPA BUN dan KPA di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing atas:
- a) pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove;
 - b) pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove; dan
 - c) belanja kegiatan rehabilitasi mangrove yang bersumber dari Dana Rehabilitasi Mangrove,
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
- k. BAB IX: Ketentuan Lain-lain
- 1) Pasal 50 ayat (4): Dalam hal terdapat sisa dana kelolaan pada akhir pelaksanaan rehabilitasi mangrove, Menteri Keuangan dapat memerintahkan BPD LH untuk menyetorkan ke Kas Negara setelah berkoordinasi dengan Menteri/Kepala.
 - 2) Pengajuan SPM belanja yang bersifat pengesahan ke KPPN pada akhir tahun anggaran memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

2. Unit Akuntansi yang Terlibat dalam Pertanggungjawaban Kegiatan Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove

Atas identifikasi sebagaimana dimaksud pada poin C 1., penyelenggaraan akuntansi pada unit akuntansi yang terlibat sesuai dengan kewenangan masing-masing yaitu:

- a. Akuntansi di **UAKPA BA BUN 999.03** pada **BPDLH** selaku KPA BA BUN Pengelola Investasi 999.03, melakukan:
 - 1) Pencatatan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah untuk pembentukan dan/atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove sesuai dengan SPM/SP2D **pengeluaran pembiayaan** BA BUN Investasi Pemerintah;
 - 2) Penyajian realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah di LRA (pengeluaran pembiayaan) dan pembentukan dana cadangan di Neraca (Aset Lainnya – Dana Cadangan) pada laporan keuangan tingkat BA BUN 999.03;
 - 3) Pencatatan pertanggungjawaban atas pengesahan penggunaan dana rehabilitasi mangrove sebagai pengurang nilai *outstanding* dana cadangan rehabilitasi mangrove di Neraca (Aset Lainnya – Dana Cadangan) dan realisasi penerimaan pembiayaan atas penggunaan dana rehabilitasi mangrove pada laporan keuangan tingkat BA BUN 999.03; dan
 - 4) Pedoman kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pelaksanaan anggaran realisasi anggaran pengeluaran dan/atau pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 3) mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.
- b. Akuntansi di **UAKPA BLU BPDLH (BA K/L 015)** selaku KPA Satker BLU BPDLH di bawah unit organisasi Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan, melakukan pengelolaan dana cadangan rehabilitasi mangrove dan menyajikan transaksi sehubungan dengan:
 - 1) Pencatatan transaksi penerimaan dana cadangan rehabilitasi mangrove di rekening dana kelolaan BUN atau yang dipersamakan di Satker BLU BPDLH (BA K/L 015) di Neraca dan Laporan Arus Kas tingkat BLU;
 - 2) Pencatatan transaksi pengeluaran dana cadangan rehabilitasi mangrove dari rekening dana kelolaan BUN atau yang dipersamakan sehubungan aliran transaksi penyaluran atau pembayaran sesuai dengan PMK tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, dan mempengaruhi penyajian pos di Neraca dan Laporan Arus Kas tingkat BLU;
 - 3) Pengesahan pendapatan BLU dan pencatatan transaksi realisasi PNB – BLU di LRA dan LO atas imbal hasil pengelolaan dana cadangan rehabilitasi mangrove oleh Satker BPDLH (BA K/L 015), dan menambah saldo Kas BLU Neraca pada laporan keuangan tingkat BLU dan BA Kementerian Keuangan (BA 015); dan
 - 4) Pedoman kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pengelolaan dana dan imbal hasilnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 3) mengikuti ketentuan sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- c. Akuntansi di **UAKPA BRGM** selaku KPA Satker non-BLU di bawah unit organisasi KLHK, melakukan:
 - 1) Pengesahan transaksi belanja yang tidak menghasilkan aset sesuai dengan

DIPA belanja yang tersedia dan SPM/SP2D belanja yang bersifat pengesahan dan nihil atas potongan penerimaan pembiayaan penggunaan dana cadangan mangrove, untuk disajikan di LRA dan LO pada laporan keuangan tingkat BA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029);

- 2) Pengesahan transaksi belanja yang menghasilkan aset sesuai dengan DIPA belanja yang tersedia dan SPM/SP2D belanja yang bersifat pengesahan dan nihil atas potongan penerimaan pembiayaan penggunaan dana cadangan mangrove, untuk disajikan di LRA dan Neraca pada laporan keuangan tingkat BA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029);
- 3) Pengesahan transaksi belanja atas pembayaran dana operasional sesuai dengan DIPA belanja yang tersedia dan SPM/SP2D belanja yang bersifat pengesahan dan nihil atas potongan penerimaan pembiayaan penggunaan dana cadangan mangrove untuk disajikan di LRA dan LO pada laporan keuangan tingkat BA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029);
- 4) Pencatatan dan penyajian transaksi pengembalian belanja di tahun anggaran berjalan dan di tahun anggaran berikutnya, untuk disajikan di LRA dan LO pada laporan keuangan tingkat BA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029); dan
- 5) Pencatatan dan penyajian di Neraca pada laporan keuangan tingkat BA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BA 029) atas saldo dana pada akhir tahun anggaran yang ada di:
 - a) Rekening bank penyalur; dan/atau
 - b) Rekening lainnya terkait dana operasional.
- 6) Pedoman kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atas pelaksanaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud angka 1) sampai dengan angka 5) mengikuti PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi dan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023.

3. Identifikasi Kebijakan Teknis Akuntansi yang Bersifat *Regulatory Based Accounting*

Dengan memperhatikan ketentuan proses bisnis yang diatur dalam PMK Nomor 180/PMK.05/2022, kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory based accounting* yang perlu diatur dalam petunjuk teknis akuntansi ini, antara lain terkait:

- a. Perolehan awal pembentukan atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove pada UAKPA BA BUN 999.03 dan UAKPA BLU BPD LH (BA K/L 015);
- b. Optimalisasi dana cadangan rehabilitasi mangrove oleh UAKPA BLU BPD LH (BA K/L 015);
- c. Pelaksanaan pembayaran/penggunaan dana cadangan rehabilitasi mangrove oleh UAKPA BRGM (BA K/L 029)

4. Kebijakan Teknis Akuntansi Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove

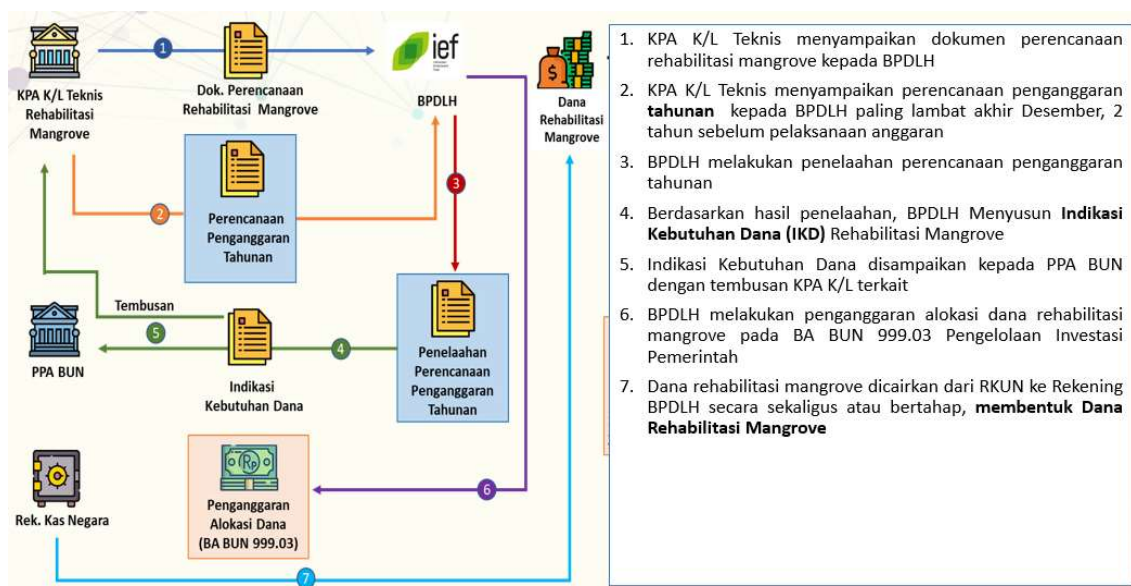
Pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan pada BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) untuk BPD LH dalam rangka kegiatan rehabilitasi mangrove melalui pencairan

dari rekening Kas Negara ke Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove.

Pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan Dana Rehabilitasi Mangrove tersebut diakui dan dicatat sebagai substansi transaksi pembentukan dana cadangan, dengan pertimbangan bahwa:

- Pemerintah bermaksud untuk membentuk dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan belanja pada Kementerian/Lembaga yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sehubungan dengan kegiatan rehabilitasi mangrove;
- Pembentukan dana cadangan dihubungkan dengan penarikan pinjaman program *mangrove for coastal resilience* dengan skema *IPF with PBC*; dan
- Dana cadangan dimaksud dapat dikelola untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil yang mendukung program *mangrove for coastal resilience* dengan skema *IPF with PBC*.

Gambaran ringkas transaksi perolehan awal pembentukan atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove sebagai berikut:



a. Kebijakan teknis akuntansi perolehan awal pembentukan atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove pada UAKPA BA BUN 999.03

Kebijakan teknis akuntansi untuk pembentukan dan/atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove berdasarkan alokasi anggaran BUN untuk dilaksanakan oleh entitas perbendaharaan yang ada di BPDH bertindak sebagai **Satker BA BUN 999.03**, sebagai berikut:

- Berdasarkan DIPA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah, pencairan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan dari rekening kas umum negara ke rekening kelolaan BLU BPDH untuk pembentukan dana cadangan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui mekanisme penerbitan Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D) pengeluaran pembiayaan menggunakan akun Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah pada BLU (akun 727151), yang SPM-nya diajukan oleh entitas perbendaharaan yang ada di Satker BLU

BPDH selaku KPA BUN Investasi Pemerintah kepada KPPN mitra kerja (KPPN Jakarta II).

- 2) Atas SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan BUN untuk pembentukan dana cadangan pemerintah pada BLU (akun 727151), entitas perbendaharaan yang ada di BPDH selaku UAKPA BA BUN 999.03 mencatat dan menyajikan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pemerintah di LRA dan Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU (akun 165113) di Neraca, dan pada Aplikasi SPAN membentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC	727151	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

b. Kebijakan teknis akuntansi perolehan awal pembentukan atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove pada UAKPA BLU BPDH (BA K/L 015)

Kebijakan teknis akuntansi untuk pembentukan atau penambahan dana cadangan rehabilitasi mangrove sehubungan dana yang diterima oleh Satker BLU BPDH dari Satker BA BUN 999.03, sebagai berikut:

- 1) Satker BLU BPDH selaku Satker BA K/L 015 mengakui penerimaan Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU yang merupakan penugasan pengelolaan dana investasi pada satker BLU, dan pada saat yang sama mengakui Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN sesuai dengan PSAP 13.
- 2) Sehubungan dengan diterimanya sejumlah dana di rekening kelolaan BLU BPDH yang berasal dari SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan BUN untuk pembentukan dana cadangan pemerintah pada BLU, Satker BLU BPDH selaku BA K/L 015 melakukan jurnal manual di SAKTI untuk pengakuan dan penyajian dana cadangan di pos Aset Lainnya dan kewajiban jangka panjang BLU di Neraca sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	LAK
Kr	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	LAK

c. Eliminasi pada penyusunan L/K konsolidasian BA K/L 015

Untuk mencegah pencatatan dan penyajian nilai ganda pada proses konsolidasi dan penyusunan LKPP, Satker Konsolidasian pada penyusunan L/K konsolidasian BA K/L 015 melakukan jurnal eliminasi atas penyajian dana cadangan pemerintah oleh Satker BLU BPDH secara manual di Modul GLP SAKTI pada tanggal pelaporan keuangan, sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC			
Kr	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC			

5. Kebijakan Teknis Akuntansi Optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove oleh UAKPA BLU BPDH (BA K/L 015)

a. Kebijakan Teknis Akuntansi untuk Transaksi Optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove pada UAKPA BLU BPDH (BA K/L 015)

- 1) Satker BLU BPDH selaku Satker BA K/L 015 sesuai dengan ketentuan dapat melakukan optimalisasi dana cadangan rehabilitasi mangrove guna memperoleh pendapatan imbal hasil.
- 2) Jika optimalisasi dana cadangan dilakukan dalam ruang lingkup model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek, sepanjang tidak diatur atau tidak menjadi bagian pada Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah, maka untuk penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan nilai *outstanding*-nya tetap disajikan sebagai dana cadangan pada pos Aset Lainnya di Neraca tingkat Satker BLU BPDH selaku Satker BA K/L 015.
- 3) Jika optimalisasi dana cadangan dilakukan dalam ruang lingkup maksud memperoleh investasi instrumen keuangan dalam suatu manajemen investasi pemerintah, sepanjang diatur atau menjadi bagian dari Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah, maka untuk penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan nilai *outstanding*-nya sebesar biaya perolehannya dilakukan reklasifikasi untuk disajikan dari dana cadangan pada pos Aset Lainnya menjadi Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya pada pos Investasi di Neraca.

Jurnal penyesuaian reklasifikasi secara manual menggunakan aplikasi SAKTI oleh Satker BLU BPDH selaku Satker BA K/L 015, sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	LAK
Kr	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	LAK

b. Kebijakan Teknis Akuntansi untuk Transaksi Optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove pada UAKPA BA BUN 999.03

Terhadap dana cadangan pemerintah yang telah direklasifikasi menjadi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sehubungan dengan optimalisasi dana cadangan pada instrumen keuangan dalam suatu manajemen investasi pemerintah yang dilakukan oleh Satker BLU BPDH, Satker BA BUN 999.03 melakukan penyajian saldo investasi secara periodik pada tanggal laporan keuangan dengan melakukan perekaman jurnal secara manual pada Aplikasi SPAN sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC			
Kr	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC			

c. Eliminasi pada penyusunan L/K konsolidasian BA K/L 015

Atas dana cadangan pemerintah yang telah direklasifikasi menjadi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sehubungan dengan optimalisasi dana

cadangan pada instrumen keuangan dalam suatu manajemen investasi pemerintah oleh Satker BLU BPD LH tersebut, dilakukan jurnal eliminasi secara manual pada Modul GLP SAKTI pada tanggal laporan keuangan sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC			
Kr	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC			

d. Pencatatan atas PNB P BLU yang berasal dari hasil optimalisasi Dana Rehabilitasi Mangrove

- 1) Sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove hasil optimalisasi pengelolaan dana dicatat sebagai PNB P BLU oleh BLU BPD LH (BA K/L 015).
- 2) PNB P BLU tersebut secara periodik dilakukan pengesahan oleh BLU BPD LH pada KPPN mitra kerjanya dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU dengan menggunakan akun Pendapatan BLU (424xxx).
- 3) Atas proses bisnis perekaman dokumen SP3B-BLU pada Aplikasi SAKTI, dihasilkan jurnal pencatatan pada Satker BLU BPD LH (BA K/L 015) sebagai berikut:
 - a) Pada saat dilakukan perekaman uang masuk pada Modul Bendahara di Aplikasi SAKTI terbentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			
Kr	424139	Pendapatan BLU Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	LO			

- b) Setelah SP3B-BLU diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan SP2B-BLU, dilakukan pencatatan SP2B-BLU pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	
Kr	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	424139	Pendapatan BLU Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	LRA/LAK

6. Kebijakan Teknis Akuntansi Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Rehabilitasi Mangrove oleh UAKPA BRGM (BA K/L 029)

a. Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove

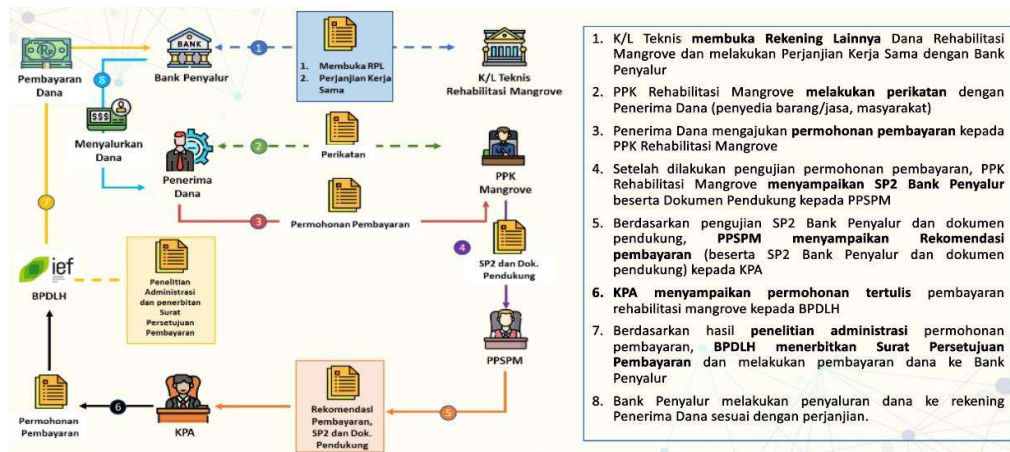
Sesuai dengan pengaturan proses bisnis terkait Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove dilakukan kepada:

- 1) Bank Penyalur

Pelaksanaan pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove melalui mekanisme Bank Penyalur membebani Rekening Dana Rehabilitasi Mangrove dan dilakukan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa dengan jumlah nilai

pembayaran kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap rekening penerima; dan jumlah penerima dalam 1 (satu) permohonan pembayaran lebih dari 10 (sepuluh) rekening penerima.

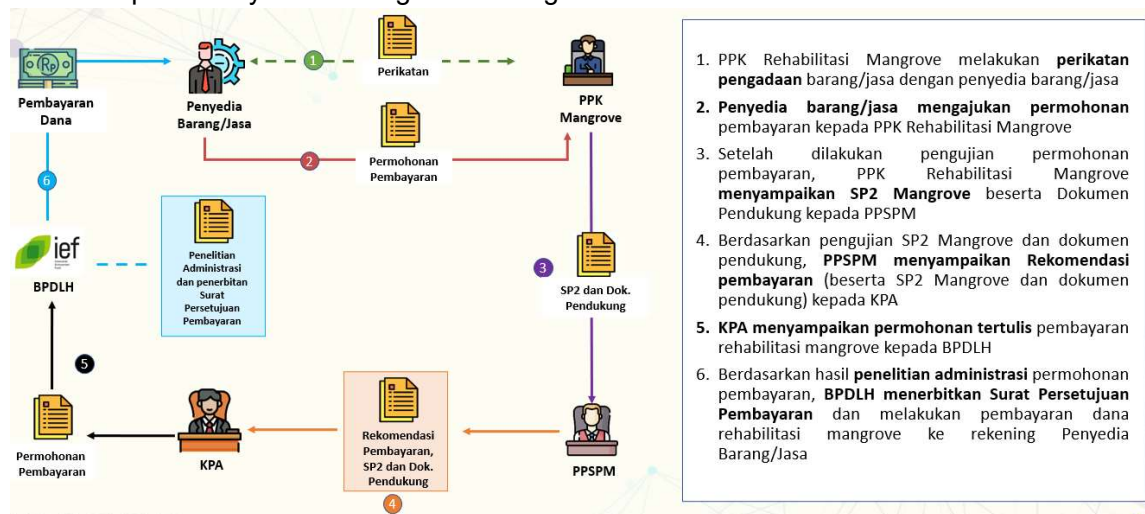
Gambaran Ringkas Transaksi Pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove yang dilakukan Melalui Bank Penyalur sebagai berikut:



2) Penyedia Barang/Jasa

Pelaksanaan pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilakukan untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dengan jumlah nilai pembayaran paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau jumlah penerima sampai dengan 10 (sepuluh) rekening penerima dalam satu permohonan pembayaran.

Gambaran Ringkas Transaksi Pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove kepada Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut:

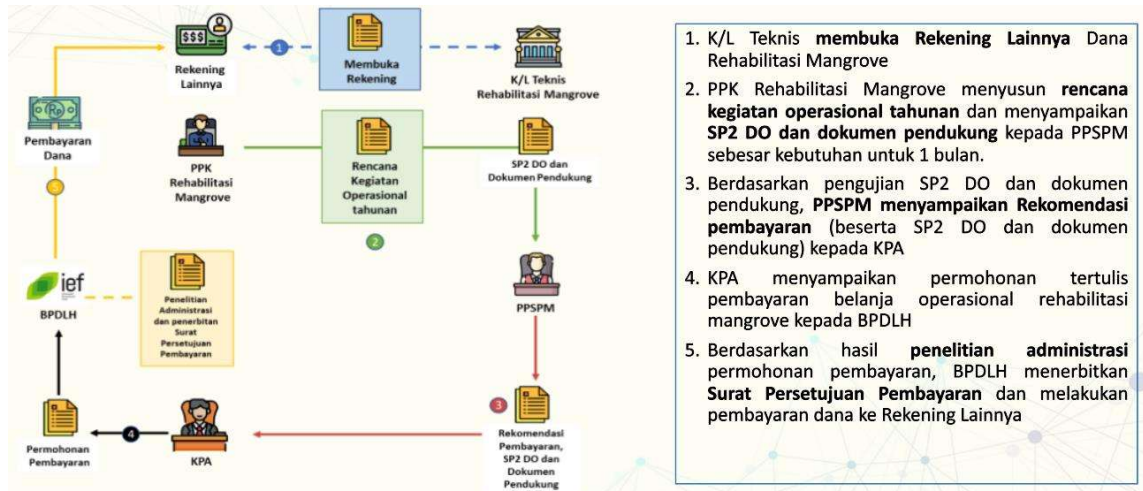


3) Pemegang Dana Operasional Rehabilitasi Mangrove pada K/L.

K/L Teknis membuka Rekening Lainnya Dana Rehabilitasi Mangrove dalam rangka pembayaran belanja Dana Operasional yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional rehabilitasi mangrove.

Gambaran Ringkas Transaksi Pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove untuk Belanja Operasional yang dilakukan melalui Pemegang Dana Operasional

Rehabilitasi Mangrove pada K/L sebagai berikut:

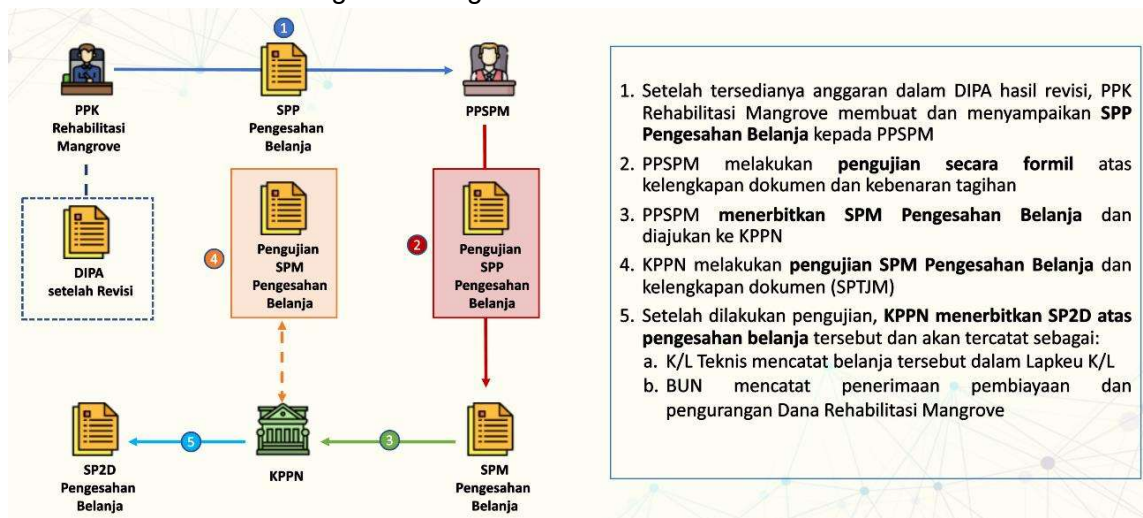


Berdasarkan hasil penelitian administrasi permohonan pembayaran dari KPA K/L Teknis, Satker BLU BPDH menerbitkan Surat Persetujuan Pembayaran dan melakukan pembayaran dana kepada Bank Penyalur, Penyedia Barang/Jasa, dan/atau Pemegang Dana Operasional Rehabilitasi Mangrove pada K/L.

Satker BLU BPDH mencatat secara transaksional pembayaran dana rehabilitasi mangrove ke dalam sistem akuntansi manajerial (buku pembantu kas yang minimal berisi mengenai informasi mutasi saldo Dana Rehabilitasi Mangrove dan informasi terkait peruntukan penggunaan dana) yang dikembangkan secara mandiri oleh Satker BLU BPDH yang dapat menghasilkan Laporan Penggunaan Dana Rehabilitasi Mangrove.

b. Pengesahan Belanja atas Penggunaan/Pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove pada Tahun Anggaran Berjalan oleh Kementerian/Lembaga Teknis

Gambaran ringkas transaksi pengesahan belanja atas penggunaan/pembayaran Dana Rehabilitasi Mangrove sebagai berikut:



Setelah tersedianya anggaran dalam DIPA hasil revisi anggaran dan realisasi pembayaran kegiatan rehabilitasi mangrove oleh BPDH, KPA pada Kementerian/Lembaga Teknis melakukan pengajuan SPM belanja barang dan/atau belanja modal yang bersifat pengesahan untuk beban alokasi pagu DIPA

K/L bersangkutan bersamaan dengan potongan pengesahan SPM penerimaan pembiayaan menggunakan akun 717151 (Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU) kepada KPPN mitra kerja.

Atas penerbitan SP2D pengesahan nihil dengan menggunakan akun belanja dan akun potongan pengesahan penerimaan pembiayaan, entitas akuntansi yang terlibat mencatat sebagai berikut:

1) KPA BRGM (BA K/L 029), selaku satker K/L teknis penerbit SPM pengesahan nihil secara otomatis sistem aplikasi terintegrasi di SAKTI mencatat jurnal sebagai berikut:

a) Pengesahan nihil atas belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang dan belanja barang dalam rangka operasional kegiatan rehabilitasi mangrove pada satker K/L teknis, dilakukan dengan perekaman dokumen sesuai proses bisnis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

i. Perekaman BAST Non Kontraktual atas belanja barang yang tidak menghasilkan barang/aset pada Modul Komitmen SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	52xxxx	Beban Barang dan Jasa	LO			
Kr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			

ii. Perekaman SPP/SPM pengesahan nihil atas belanja barang yang tidak menghasilkan barang/aset pada Modul Pembayaran SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			
Kr	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NRC			

iii. Setelah SPM pengesahan nihil belanja barang tersebut diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan SP2D pengesahan nihilnya, dilakukan pencatatan nomor SP2D pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NRC	52xxxx	Belanja Barang dan Jasa	LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

iv. Dalam hal atas belanja barang dalam rangka operasional kegiatan rehabilitasi mangrove (melalui pembentukan Dana Operasional) terdapat pengadaan bahan habis pakai namun sampai dengan periode pelaporan semesteran dan tahunan masih terdapat sisa dan diputuskan untuk ditatausahakan sebagai barang persediaan maka dilakukan perekaman penambahan persediaan melalui menu Rekam Hasil Opname Fisik pada Modul Persediaan SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	117111	Barang Konsumsi	NRC			
Kr	593111	Beban Persediaan Konsumsi	LO			

Kemudian dilakukan jurnal manual antar beban pada Modul GLP untuk mengoreksi beban barang dan Beban Persediaan Konsumsi sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	593111	Beban Persediaan Konsumsi	LO			
Kr	52xxxx	Beban Barang dan Jasa	LO			

- b) Pengesahan nihil atas belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, dilakukan dengan perekaman dokumen sesuai proses bisnis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- i. Atas perolehan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat dilakukan perekaman BAST Non Kontraktual pada Modul Komitmen SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	117911	Persediaan yang Belum Diregister	NRC			
Kr	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			

- ii. Atas perekaman BAST perolehan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Modul Komitmen tersebut dilakukan perekaman perolehan persediaan melalui proses pendetailan barang pada Modul Persediaan SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	11712x	Persediaan Bahan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	NRC			LRA
Kr	117911	Persediaan yang Belum Diregister	NRC			

- iii. Selanjutnya, perekaman SPP/SPM pengesahan nihil atas belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada Modul Pembayaran SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			LRA
Kr	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NRC			

- iv. Setelah SPM pengesahan nihil belanja persediaan tersebut diajukan ke KPPN mitra dan telah diterbitkan SP2D pengesahan nihilnya, dilakukan pencatatan nomor SP2D pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	NRC	5261xx	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

- c) Pengesahan nihil atas belanja modal yang menghasilkan peralatan dan mesin atau aset lainnya, dilakukan dengan perekaman dokumen sesuai proses bisnis pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

- i. Perekaman BAST Non Kontraktual atas perolehan aset peralatan mesin dan/atau aset lainnya (aset tak berwujud) pada Modul Komitmen SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	NRC			
Db	166411	Aset Lainnya Belum Diregister	NRC			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			

- ii. Atas perekaman BAST Non Kontraktual pada Modul Komitmen tersebut dilakukan perekaman perolehan aset peralatan dan mesin dan/atau aset lainnya (aset tak berwujud) pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	131211	Peralatan dan Mesin	NRC			
Kr	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	NRC			
Db	162xxx	Aset Tidak Berwujud	NRC			
Kr	166411	Aset Lainnya Belum Diregister	NRC			

- iii. Atas perekaman BAST Non Kontraktual sebagaimana angka i) dilanjutkan dengan proses perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil atas perolehan peralatan dan mesin dan/atau aset lainnya (aset tak berwujud) pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC			
Kr	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	NRC			

- iv. Setelah dokumen SPP/SPM Pengesahan Nihil atas perolehan peralatan mesin dan/atau aset lainnya (aset tak berwujud) diajukan ke KPPN mitra kerja dan telah diterbitkan SP2D Pengesahan Nihil, dilakukan perekaman SP2D Pengesahan Nihil tersebut pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	NRC	5321xx/ 5361xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin/ Belanja Modal Lainnya	LRA LRA
Kr	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	

- 2) **KPA BA BUN 999.03 pada BPD LH**, atas potongan SP2D Pengesahan Nihil Belanja Barang/Modal untuk kegiatan rehabilitasi mangrove secara otomatis sistem aplikasi SPAN mencatat jurnal penerimaan pembiayaan sekaligus diakui sebagai pengurang saldo Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU di Neraca sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	313121	Diterima dari Entitas Lain	
Kr	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC	717151	Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	LRA

- 3) **KPA BLU BPD LH (BA K/L 015)**, berdasarkan SP2D Pengesahan Nihil Belanja Barang/Modal untuk kegiatan rehabilitasi mangrove dan potongan penerimaan pembiayaan, KPA BLU BPD LH (BA K/L 015) melakukan jurnal manual di SAKTI

sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC			
Kr	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC			

- 4) **Satker Konsolidasian**, pada penyusunan L/K konsolidasian BA K/L 015, melakukan jurnal eliminasi (dijurnal balik) secara manual pada tanggal laporan keuangan di SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	NRC			
Kr	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	NRC			

c. Deskripsi Transaksi dan Teknis Pencatatan Akuntansi atas Identifikasi Adanya Saldo Kas pada K/L Teknis yang Berasal dari Pembayaran/Penggunaan Dana Rehabilitasi Mangrove yang Sudah Dilakukan Pengesahan Nihil pada Periode Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Dalam hal terdapat saldo kas di rekening lainnya pada Bank Penyalur dan/atau Rekening Lainnya untuk Dana Operasional yang merupakan pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang belum disetor ke rekening KUN, Satker pada K/L teknis melakukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	NRC			
Kr	52xxxx	Beban Barang dan Jasa	LO			

Pada tahun anggaran berikutnya, apabila pengembalian belanja tersebut telah disetor ke rekening KUN sebagai Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Satker pada K/L teknis melakukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	LO			
Kr	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	NRC			

- 2) Dalam hal terdapat saldo kas di rekening lainnya pada Bank Penyalur dan/atau rekening lainnya untuk dana operasional yang masih akan disalurkan/dibayarkan kepada yang berhak menerima (sudah bukan menjadi hak pemerintah), Satker pada K/L teknis melakukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	163119	Dana Lainnya	LPE			
Kr	52xxxx	Beban Barang dan Jasa	LO			

Apabila saldo kas di rekening lainnya pada Bank Penyalur dan/atau rekening lainnya untuk dana operasional tersebut telah disalurkan/dibayarkan kepada yang berhak menerima, Satker pada K/L teknis melakukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	52xxxx	Beban Barang dan Jasa	LO			
Kr	163119	Dana Lainnya	LPE			

d. Deskripsi Transaksi dan Teknis Pencatatan Akuntansi atas Pengembalian Belanja atas Pengesahan Nihil Realisasi Belanja Barang dalam Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

- 1) Pengembalian belanja atas pengesahan nihil realisasi belanja barang dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan atas:
 - a) Adanya retur pada pelaksanaan pembayaran melalui Bank Penyalur yang tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
 - b) Belanja operasional kegiatan rehabilitasi mangrove pada K/L teknis yang belum dipertanggungjawabkan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan; dan
 - c) Adanya ketidaksesuaian realisasi belanja dengan ketentuan yang berlaku, adanya kelebihan pembayaran, dan/atau adanya sebab lain yang mengharuskan dilakukan penyetoran pengembalian realisasi belanja ke rekening kas negara.
- 2) Pengembalian belanja oleh Satker K/L teknis yang disetor ke Rekening KUN pada tahun anggaran berjalan menggunakan akun realisasi belanjanya. Pencatatan atas setoran pengembalian belanja tersebut pada Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	
Kr	52xxxx	Beban Barang dan Jasa	LO	52xxxx	Belanja Barang dan Jasa	LRA

- 3) Pengembalian belanja sebagaimana angka 1 oleh Satker K/L teknis yang disetor ke Rekening KUN pada tahun anggaran berikutnya menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL. Pencatatan atas setoran pengembalian belanja tersebut pada Aplikasi SAKTI secara otomatis menghasilkan jurnal akhir sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	
Kr	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	LO	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	LRA

- 4) Dalam hal atas setoran Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL tersebut telah dicatat sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebagaimana jurnal pada poin c. 1), maka diperlukan perekaman jurnal manual pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akruai			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	LO			
Kr	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	NRC			

D. PETUNJUK TEKNIS PEREKAMAN SPP/SPM PENGESAHAN NIHIL BELANJA BARANG/BELANJA MODAL UNTUK KEGIATAN REHABILITASI MANGROVE DENGAN POTONGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Petunjuk perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil ini digunakan oleh Satker pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi mangrove yang telah terdaftar sebagaimana dalam tabel berikut:

NO.	KODE BA	Es1	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE KPPN	NAMA KPPN
1	029	14	419653	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	182	KPPN Jakarta VII

2. Dalam hal terdapat *updating* data Satker sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi mangrove sebagaimana dimaksud angka 1, Direktorat SMI memperbarui data Satker dan menyampaikan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb dengan tembusan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPb.
3. *Updating* data sehubungan dengan adanya Satker baru sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi mangrove sebagaimana dimaksud angka 2, diperlukan untuk membuka validasi *CVR (Cross Validation Rule)* pada SPAN KPPN mitra kerja satker agar pengajuan SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dapat diproses lebih lanjut.
4. Petunjuk Umum Perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja Barang/Belanja Modal untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
- Proses perekaman dokumen pengesahan nihil diawali dengan perekaman BAST melalui menu BAST Non Kontraktual pada modul Komitmen Aplikasi SAKTI;
 - Kemudian dilakukan perekaman SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove menggunakan jenis dokumen SPP/SPM Pengesahan Nihil (kode 517) dengan sifat pembayaran Nihil melalui modul Pembayaran pada Aplikasi SAKTI;
 - SPP/SPM Pengesahan Nihil Belanja untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove menggunakan Tipe Supplier 1 (Bendahara Pengeluaran);
 - Kode Fungsi, Subfungsi, Program, Kegiatan, dan Output pada SPP/SPM pengesahan menggunakan kode sesuai dengan dokumen DIPA;
 - Akun belanja pada kolom pengeluaran yang digunakan yaitu akun belanja (akun belanja barang/modal) sebagaimana dalam daftar akun pada angka 6 huruf a dan akun penerimaan pada kolom potongan menggunakan akun Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU (akun 717151) dengan nilai rupiah yang sama; dan
 - Kode BA.Unit.Satker potongan penerimaan pembiayaan BUN menggunakan kode 999.03.999303 (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup).
5. Format SPM Pengesahan Nihil Belanja Barang/Modal untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove sebagai berikut:

KEMENTERIAN (1)		
SATKER (2)		
SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor: (3)	Tanggal: (4)	Halaman (5) dari (6)
Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (7)		
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp 0,-		
*** N I H I L ***		
Tahun Anggaran: (8)		Jenis Tagihan: (10)
Dasar Pembayaran: (9)		Jatuh Tempo: (11)
		Cara Bayar: (12)
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
..... (13)		 (14)
Jumlah Pengeluaran		 (15)
POTONGAN		JUMLAH UANG
..... (16)		 (17)
Jumlah Potongan		 (18)
TOTAL PEMBAYARAN		*** N I H I L ***
Kepada:		
Nomor : (19)	Bank/Pos : (25)	
Nama Supplier : (20)	Rekening : (26)	
NPWP 1 : (21)	Nama Pemilik : (27)	
NPWP 2 : (22)	Alamat : (28)	
NOP : (23)		
Uraian : (24)		
• Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.		 (29) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM (30)
• Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		 (31) (32)

Keterangan Pengisian SPM Pengesahan Nihil Belanja Rehabilitasi Mangrove:

No.	Uraian
(1)	Diisi nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi nama Satker
(3)	Diisi nomor SPM
(4)	Diisi tanggal diterbitkan SPM
(5)	Diisi nomor halaman
(6)	Diisi jumlah halaman SPM
(7)	Diisi nama KPPN mitra kerja satker bersangkutan dan kode KPPN

No.	Uraian
(8)	Diisi tahun anggaran pengesahan
(9)	Diisi dasar diterbitkannya SPM Pengesahan Nihil: Antara lain UU APBN, DIPA Satker Yang Bersangkutan, dan PMK tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove
(10)	Diisi Jenis Tagihan: PENGESAHAN NIHIL (kode 517)
(11)	Diisi Jatuh Tempo: Segera
(12)	Diisi Cara Bayar: 5 NIHIL
(13)	Diisi 12 segmen CoA pengeluaran sesuai dokumen DIPA dengan kode akun belanja barang dan/atau modal
(14)	Diisi jumlah rupiah pengeluaran
(15)	Diisi jumlah total rupiah pengeluaran
(16)	Diisi 12 segmen CoA potongan yang diisi kode BA, Unit Es1, Lokasi, Akun, Satker dan kode KPPN: 999.03.0151.717151.999303.019
(17)	Diisi jumlah rupiah akun potongan
(18)	Diisi jumlah total rupiah potongan
(19)	Diisi nomor supplier
(20)	Diisi Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(21)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan
(22)	Diisi NPWP Bendahara Pengeluaran Satker bersangkutan yang lain jika ada (dapat dikosongkan)
(23)	Diisi nomor obyek pajak
(24)	Diisi dengan uraian: Pengesahan Nihil Belanja untuk Kegiatan Rehabilitasi Mangrove sesuai dengan Surat Persetujuan Pembayaran BPD LH No. (diisi Nomor Surat Persetujuan Pembayaran dari BPD LH) tanggal (diisi tanggal Surat Persetujuan Pembayaran dari BPD LH)
(25)	Diisi uraian nama bank/pos tempat rekening Bendahara Pengeluaran terdaftar
(26)	Diisi nomor rekening Bendahara Pengeluaran
(27)	Diisi nama Bendahara Pengeluaran (nama pemilik rekening)
(28)	Diisi alamat Bendahara Pengeluaran
(29)	Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SPM
(30)	Diisi tanda tangan Pejabat Penanda Tangan SPM
(31)	Diisi nama Pejabat Penanda Tangan SPM
(32)	Diisi NIP/NRP Pejabat Penanda Tangan SPM

6. Daftar referensi akun baru terkait proses bisnis pelaksanaan anggaran dan pencatatan transaksi terkait Kegiatan Rehabilitasi Mangrove:

a. Daftar Akun untuk Buku Besar Kas, sebagai berikut:

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
1	BA K/L	5212	Belanja Barang Non Operasional		
		52126	Belanja Barang Nonoperasional II		
		521261	Belanja Barang Non-operasional Lainnya yang digunakan melalui mekanisme SPM	LRA: pos Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat belanja barang non-operasional lainnya melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil yang antara lain untuk mencatat

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
			Pengesahan Nihil pada Kementerian/Lembaga		belanja barang keperluan operasional pelaksanaan rehabilitasi mangrove pada Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
2	BA K/L	5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda		
		52611	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda		
		526116	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	LRA: pos Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian Negara/Lembaga. Belanja barang tersebut digunakan antara lain untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
3	BA K/L	5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda		
		52612	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk Uang		
		526125	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	LRA: pos Belanja Barang	Digunakan untuk mencatat belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian Negara/Lembaga. Belanja barang tersebut digunakan antara lain untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
4	BA K/L	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
		53213	Belanja Modal Peralatan dan Mesin melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil		
		532131	Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian Negara/Lembaga	LRA: pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Digunakan untuk mencatat belanja modal pengadaan peralatan dan mesin melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil yang antara lain untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan untuk keperluan operasional pelaksanaan rehabilitasi mangrove pada Kementerian Negara/Lembaga yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
5	BA K/L	5361	Belanja Modal Lainnya		
		53613	Belanja Modal Lainnya melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil		
		536131	Belanja Modal Lainnya yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian Negara/Lembaga	LRA: pos Belanja Modal Lainnya	Digunakan untuk mencatat belanja modal pengadaan aset lainnya melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil yang antara lain untuk pengadaan aset lainnya yang digunakan untuk keperluan operasional pelaksanaan rehabilitasi mangrove pada Kementerian Negara/Lembaga yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
6	BA BUN 999.03	7171	Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah		
		71715	Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah		
		717151	Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	LRA: pos Penerimaan Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat penerimaan pembiayaan atas pengembalian dana cadangan pemerintah pada BLU (BA 999.03 Investasi Pemerintah) yang antara lain meliputi pengembalian dana cadangan untuk dana rehabilitasi mangrove.
7		7271	Investasi Pemerintah		

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
	BA BUN 999.03	72715	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah		
		727151	Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	LRA: pos Pengeluaran Pembiayaan	Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan pemerintah pada BLU (BA 999.03 Investasi Pemerintah) yang antara lain meliputi pembentukan dana cadangan untuk dana rehabilitasi mangrove.

b. Daftar Akun untuk Buku Besar Akrua, sebagai berikut:

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
1	BA BUN 999.03/ Satker BLU	1651	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum		
		16511	Dana Kelolaan Badan Layanan Umum		
		165113	Dana Cadangan Pemerintah yang Dikelola BLU	Neraca: pos Dana Kelolaan BLU	Digunakan untuk mencatat saldo dana cadangan pemerintah yang dikelola oleh Satker BLU yang antara lain meliputi dana rehabilitasi mangrove.
2	BA K/L 029	5212	Beban Barang Non Operasional		
		52126	Beban Barang Nonoperasional II		
		521261	Beban Barang Non-operasional Lainnya yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian/Lembaga	LO: pos Beban Barang dan Jasa	Digunakan untuk mencatat pengakuan beban barang non-operasional lainnya melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil yang antara lain untuk mencatat beban barang keperluan operasional pelaksanaan rehabilitasi mangrove pada Kementerian/Lembaga yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
3	BA K/L 029	5261	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda		
		52611	Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda		
		526116	Beban Barang untuk diserahkan kepada	LO: pos Beban Barang Untuk	Digunakan untuk mencatat beban barang untuk diserahkan kepada

No.	UAKPA	Akun	Uraian	Penyajian dalam Pos LK	Keterangan
			Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	Diserahkan Kepada Masyarakat	Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian/Lembaga. Beban barang tersebut digunakan antara lain untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.
4	BA K/L 029	5261	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda		
		52612	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk Uang		
		526125	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang yang digunakan melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil	LO: pos Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Digunakan untuk mencatat beban untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang melalui mekanisme SPM Pengesahan Nihil pada Kementerian/Lembaga. Beban barang tersebut digunakan antara lain untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove yang sumber dananya berasal dari dana rehabilitasi mangrove sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove.